



TPA
CHEVIRA KIDS
NPSN : 69840101
JL. Ciwulan Timur No. 87 Telp. 081 334 337 087
Kel. Purwanto Kec. Blimbing Kota Malang

KEPUTUSAN KEPALA TPA CHEVIRA KIDS
NOMOR: 001/SK/TPA-CK/1/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TPA CHEVIRA KIDS

KEPALA TPA CHEVIRA KIDS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TPA Chevira Kids tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPA Chevira Kids ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala TPA Chevira Kids Tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan TPA Chevira Kids

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPA Chevira Kids, yang selanjutnya disingkat TPPK TPA Chevira Kids dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TPA Chevira Kids ini.

KEDUA : TPPK TPA Chevira Kids mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TPA Chevira Kids

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TPA Chevira Kids memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/ rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPA Chevira Kids memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPA Chevira Kids bertanggung jawab kepada Kepala TPA Chevira Kids
- KEENAM : Koordinator TPPK TPA Chevira Kids menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TPA Chevira Kids dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TPA Chevira Kids ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala TPA Chevira Kids



Endang Sugiarti

Lampiran
Keputusan Kepala TPA Chevira Kids
Nomor: 001/SK/TPA-CK/1/2024
Tentang
Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di
Lingkungan TPA Chevira Kids

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Anis Setyowati	Pendidik	Ketua
2	Ratna	Perwakilan Komite	Anggota
3	Siti Zulaikhah	Perwakilan Orangtua	Anggota